



REVIU RENCANA STRATEGI RENSTRA 2015-2019



PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I A

Jl. Raya Kebun Cengkeh Telp. (0911) 349-815

website. pa-ambon.go.id / Email. paambon42@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

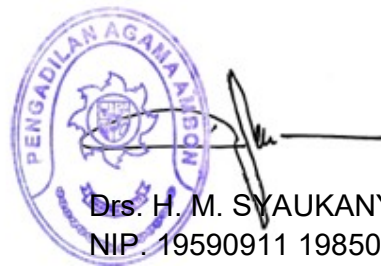
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Tahun 2015-2019.

Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Maluku khususnya Kota Ambon.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

Ambon, 18 Desember 2018
K e t u a

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Ambon (Ambon Religious Court). The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA AMBON" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. M. SYAUKANY, M.HI.
NIP. 19590911 198503 1 006

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
2.1. Visi dan Misi.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	9
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Ambon.....	14
3.3. Kerangka Regulasi	16
3.4. Kerangka Kelembagaan	17
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
BAB V PENUTUP.....	28
Lampiran : Matrik Renstra	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Ambon Kelas IA dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor : 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, untuk merealisasikan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya, maka di kota Ambon didirikan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA / Mahkamah Syariah Ambon dan wilayah yurisdiksinya termasuk Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru (Namlea) dan Kabupaten Buru Selatan karena di dua kabupaten tersebut belum terbentuk Pengadilan Agama dan pada waktu itu Pengadilan Agama Ambon Kelas IA berada dibawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

Pada tahun 1987 Pengadilan Agama Ambon memiliki kantor sendiri dengan luas tanah dan bangunan 240 m² bertempat di Jalan dr. Kayadoe Kudamati Ambon, kemudian pindah ke Jalan Leo Watimena Negeri Lama Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala (Teluk Dalam) tahun 1997 menempati gedung yang dibangun berdasarkan DIP tahun 1997 dengan luas tanah 1.500 m², dan luas bangunan 230 m². Perkembangan berikutnya eksistensi Pengadilan Agama Ambon menjadi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 75 tahun 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama Ambon.

Berdasarkan DIP tahun 2003, diadakan pengadaan tanah seluas 2.000 m² di Jalan KH. Achmad Dahlan Air Kuning, Kota Ambon untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Ambon, selanjutnya berdasarkan DIPA tahun 2005 dibangun gedung kantor Pengadilan Agama Ambon dengan luas bangunan 1.200 m², maka sejak tahun 2005, seluruh kegiatan Pengadilan Agama Ambon menempati gedung kantor Pengadilan Agama Ambon di Jalan KH. Achmad Dahlan Air Kuning, Batu Merah Ambon - 97128 Tlp. (0911) 349815/352469.

Pengadilan Agama Ambon Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Ambon Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, antara lain :

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
4. Dukungan Sumber Daya Manusia
5. Adanya Standard Operasional Prosedur
6. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop
7. Adanya Kode Etik Hakim, Paniteradan Jurusita

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Ambon Kelas IA terdiri dari beberapa aspek :

1. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)
2. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Ambon Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia
2. Aplikasi berbasis web/desktop
3. Menghadirkan petugas kantor pos untuk melegalisir alat bukti persidangan, menghadirkan kas pembantu bank mitra dalam hal pelayanan pembayaran panjar biaya perkara
4. Kerja sama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya panjar perkara
5. Mobil Court (untuk sidang keliling)
6. Mesin EDC Bank (kartu)

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A.
2. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disyahkan secara hukum negara
3. Jumlah penduduk yang padat
4. Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Ambon
5. Adanya pemalsuan dokumen
6. Bantuan panggilan yang bermasalah
7. Desa atau Kelurahan tidak mau menandatangani relaas panggilan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ambon Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA

Visi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA**, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Ambon Kelas IA

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ambon Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	95%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A Nomor : W24-A1/1330/OT.00/XII/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.
		d. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Yang Agung**, maka Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan
- (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.

Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai Klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
- (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

(1) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Penempatan petugas secara proposional (*The Ringht man an the Ringht Plase*).
- b. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ,pendidikan, dan pengalaman.
- c. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- d. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- e. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

(2). Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

d. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara - Perkara diselesaikan tepat waktu - Penurunan sisa perkara - Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK - Optimalisasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan	- Mempercepat penundaan sidang - Mempercepat perkara tepat waktu - Mempercepat penurunan sisa perkara - Meningkatkan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Peningkatan pelayanan publik	UU No. 48 tahun 2009 Bab II pasal 2 ayat (4) SK Wakil Ketua No. w24-A1/471/PS.02/SK/IV/2017	Panitera Panitera Majelis Hakim Majelis Hakim Ketua	Majelis Hakim, Panitera Pengganti Panitera
2. Peningkatanm efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Penyelesaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Penyelesaian Perkara melalui Mediasi - Pengajuan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Penyelsaian Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	- Mempercepat penyelesaian isi putusan tepat waktu - Menyiapkan penyelesaian perkara melalui mediasi - Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Mempercepat penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	SEMA No.2 tahun 2004 PERMA No.1 tahun 2006 POLA BINDALMIN, BUKU II, SEMA No.4 tahun 2008 PERMA No. 14 tahun 2016	Panitera Majelis Hakim Panitera Ketua Majelis	Majelis Hakim, Paniera Pengganti dan PANMUD Hakim Mediator PANMUD, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Panitera

3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Penyelesaian perkara prodeo - Penyelesaian Perkara di luar Gedung Pengadilan - Penyelesaian perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum - Pelaksanaan layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan tertentu	- Mempercepat Penyelesaian perkara prodeo - Mempercepat Penyelesaian Perkara di luar Gedung Pengadilan - Mempercepat Penyelesaian perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum - Menyiapkan Pelaksanaan layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan tertentu	DIPA SK Ketua dan DIPA UU No. 48 tahun 2009 Bab II pasal 2 ayat (4) MoU (Perjanjian Kerja Sama) dengan Pemberi Layanan Jasa	Ketua Majelis Ketua Majelis Ketua Majelis Ketua	Kuasa Pengguna Anggaran Panitera Pengganti Panitera, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Menyiapkan Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	SEMA No. 2 tahun 2014	Panitera	Juru Sita

e. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang berada di kota Ambon Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Ambon dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Kepaniteraan.

Pasal 94 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 96 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan Mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A.

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Hukum;

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 99 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I.A;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan;
- g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 101 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I.A melalui Panitera;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali kepada pihak termohon Banding, termohon Kasasi dan termohon Peninjauan Kembali;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 102 :

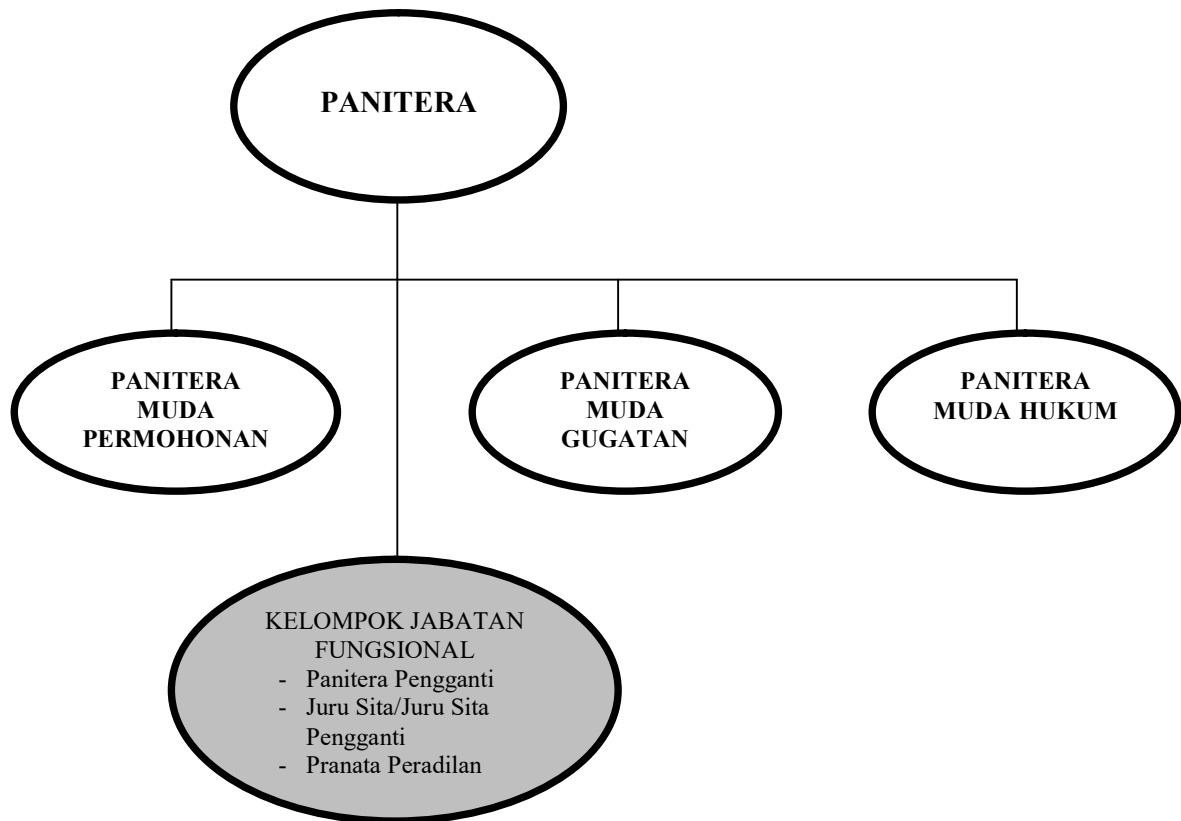
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 103 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yangh berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA Kelas I.A



2. Kesekretariatan.

Pasal 308 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 309 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I.A.

Pasal 310 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A.

Pasal 311 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I.A, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

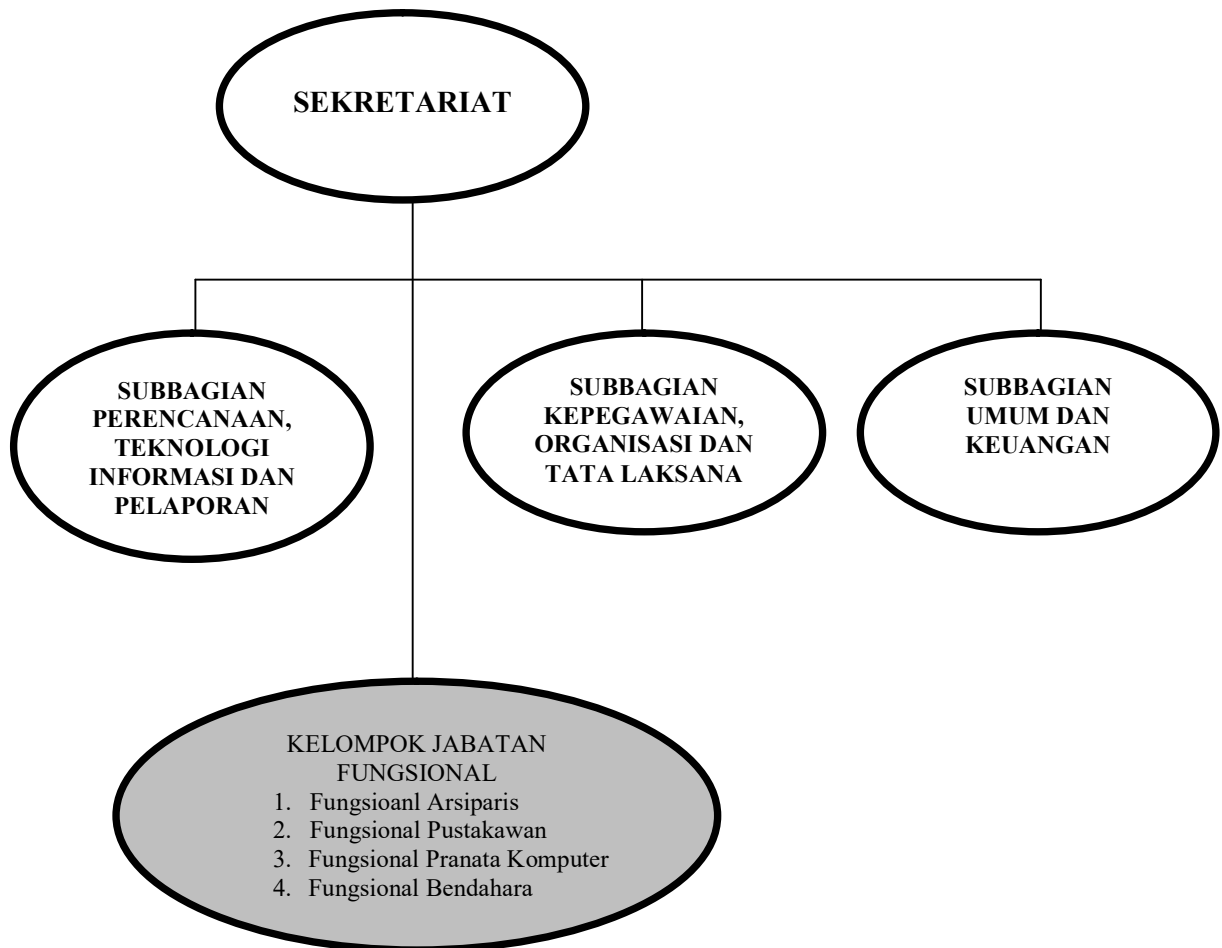
Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA Kelas I.A



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A memiliki 8 program yang akan dilaksanakan yaitu :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terlaksananya penyelesaian perkara	489 perkara	575 perkara	423 perkara	450 perkara	475 perkara
	Terlaksananya penyelesaian sisa perkara	47 perkara	26 perkara	25 perkara	20 perkara	25 perkara
	Terselenggaranya Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat Waktu.	5 perkara	5 perkara	3 perkara	5 perkara	5 perkara
	Terlaksananya Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu	489 perkara	575 perkara	423 perkara	450 perkara	475 perkara
	Terlaksananya Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara	489 perkara	575 perkara	423 perkara	450 perkara	475 perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya kualitas SDM dengan mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial	36 orang	3 orang	8 orang	6 orang	6 orang
	Terlaksananya Tindak lanjut pengaduan yang masuk	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Terlaksananya Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa	15 temuan	15 temuan	15 temuan	15 temuan	15 temuan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terwujudnya pengadaan gedung dan bangunan sesuai prototype	700 m ²	850 m ²	317 m ²	1071 m ²	-
	Terwujudnya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	15 unit	5 unit	5 unit	11 unit	11 unit
	Terwujudnya pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	5 unit	15 unit	16 unit	5 unit	2 unit

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik terlampir.

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A harus terus disempurnakan dari waktu- ke waktu. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Ambon Kelas I.A dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA AMBON Kelas I.A 2015 – 2019

VISI : **Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Yang Agung**

MISI :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator kinerja kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	2.555 perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	4.118.660.000
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90,61%	92%	94%	95,50%	98%					
					Persentase penurunan sisa perkara	15%	15%	35%	40%	40%					
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	98,9% 99,55% -	100% 100% -	100% 100% -	99,18 % 99,83% 99,67%	100% 100% -	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Perkara Peradilan yang diselesaikan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi		Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,50%	99%	99,50%	84%	100%					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator kinerja kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	Jumlah putusan perkara secara tepat waktu	2.555 perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	4.118.660.000
					Persentase perkara yang diselesaikan dalam mediasi	17%	18%	19%	12%	12%					
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	-	-	-	-	-					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator kinerja kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	50 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	57.500.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui siding keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun diluar negeri	95%		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui siding di luar gedung pengadilan	750 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	950.000.000
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%		Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	270 perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	121.770.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategi				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator kinerja kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Layanan POSBAKU M	2.500 jam layanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	250.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%	95%	95%	100%	100%					